



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Jumani Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Kecubung Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecubung Raya Rt.012 Rw.004 Kel/Desa.
Kecubung Raya Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang
Bawang Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Eko Jumani Bin Mujiono ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/53/VIII/2023/Reskrim tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya thd Terdakwa telah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Penasehat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 480/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Menggala** Nomor **480/Pid.Sus/2023/PN Mgl** tanggal **6 Desember 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **480/Pid.Sus/2023/PN Mgl** tanggal **6 Desember 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO JUMANI Bin MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO JUMANI Bin MUJIONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak XxBin Xx sebesar Rp. 23.610.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Sebagaimana pengajuan permohonan Restitusi Nomor: B/1284/X/2023/Reskrim tanggal 03 Oktober 2023.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA

- 2.1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI XX Bin SAMI'AN (Alm)

- 3.1 (satu) potong baju tidur lengan pendek dengan motif bunga- bunga bewarna merah maroon.

- 4.1 (satu) potong celana tidur pendek dengan motif bunga- bunga bewarna merah maroon

- 5.1 (satu) potong tanktop dengan motif garis-garis bewarna merah dan putih.

- 6.1 (satu) potong bra bewarna ungu.

- 7.1 (satu) potong celana dalam bewarna ungu.

- 8.1 (satu) unit Handphone Oppo bewarna rose gold

- 9.1 (satu) potong kaos lengan pendek bewarna biru.

- 10.1 (satu) potong celana jeans pendek bewarna biru.

- 11.1 (satu) potong celana dalam bewarna biru tua.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya **memohon keringanan hukuman;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **EKO JUMANI Bin MUJIONO** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat kembali bulan April tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Losmen Dua Dara Simpang Rabun yang beralamat Kampung Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat kembali bulan april tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak Korban Xx(usia Anak Korban Xx saat terjadi persetubuhan terhadap Anak yaitu berusia ± 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-13092017-0353 tanggal 13 September 2017 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban Xx adalah 20 Oktober 2008), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun, dengan dijemput oleh Terdakwa di Rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Sumber Sari RT/RW:003/001 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah sampai di Losmen Dua Dara Simpang Rabun, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan anak korban tidur berdua dikamar lalu terdakwa meminjam Handphone milik anak korban untuk mencari situs/link Video Porno kemudian mengajak anak korban menonton video porno tersebut, setelah menonton video tersebut terdakwa langsung mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa berkata :
 - Terdakwa : BU KAWIN YUK
 - Anak Korban : IYA, KALAU SAMPE AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB GA YAH ?
 - Terdakwa : KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB, KALAU GA HAMIL JUGA SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI KAMU

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dan Anak Korban langsung melepaskan semua pakaian lalu Anak Korban terlentang diatas kasur lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung mengantar anak korban pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon anak korban untuk menjemput terdakwa di Simpang Mesir, kemudian di jemput oleh Anak Korban lalu terdakwa dan anak korban pergi mencari makan dan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 16.00 terdakwa dan anak korban menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun untuk chek in sesampainya disana pukul 18.30 Wib kemudian terdakwa dan Anak Korban tidur berdua sambil Anak Korban bercerita bahwa ada masalah keluarga setelah selesai bercerita terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa dan Anak Korban melepaskan celana dan celana dalam sedangkan Anak Korban melepasan semua pakaian lalu Anak Korban terlentang di atas kasur kemudian terdakwa memakai kondom lalu memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik karena tidak terasa dan tidak nyaman lalu terdakwa melepaskan kondom tersebut lalu terdakwa kembali memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan terdakwa dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang payudara sebelah kanan milik saudari XXdengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut, kemudian terdakwa berkata
 - Terdakwa "PULANG AJA YUK NANTI SAYA ANTERIN"
 - Anak Korban "AKU TAKUT MAU PULANG, TAKUT DIMARAH MBAK DAN AKU LAGI JENGKEL MARAH SAMA MBA" lalu
 - Terdakwa "LAH NIATNYA GIMANA?" Anak Korban "YA AKU MAU IKUT SAMPEAN"
 - Terdakwa "BENER-BENER MAU APA?"
 - Terdakwa "IYA"kemudian setelah itu kami pun tidur;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu Tanggal 06 Agustus 2023, terdakwa bangun sekira pukul 09.00 Wib lalu diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh anak korban, lalu Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA?" dijawab Anak Korban "JUAL MOTOR" lalu Terdakwa berkata "JUAL DIMANA?" dijawab Anak Korban "DIWARUNG" lalu saya bertanya lagi "WARUNG MANA?" namun tidak dijawab Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kembali untuk menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah namun Anak Korban tidak mau, Anak Korban tetap ikut sama Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban menumpang truk untuk menuju rumah bibik Terdakwa yang beralamat di Kp. Sumber Sari Rt/Rw 003/001 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Anak Korban di jemput oleh Saksi Xx (Ayah Anak Korban), Saksi Sudarmanto dan Saksi Akuan Januar dari Rumah Bibi Terdakwa menuju Rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 017 / VER / RSMB / TB / VIII / 2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh RS Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. Hasan Basri, Sp. OG diketahui bahwa **Anak Korban Xx** ditemukan:
 1. Terdapat Robekan lama pada Hymen/selaput dara arah jam 3, 6, 9 dan 10 tidak sampai kedasar;
 2. Tampak selaput dara (hymen) tidak intak dan terdapat luka robekan sesuai dengan arah jarum Jam dua belas, jam sembilan, jam enam dan jam tiga.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKO JUMANI Bin MUJIONO** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat kembali bulan April tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Losmen Dua Dara Simpang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabun yang beralamat Kampung Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat kembali bulan april tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Anak Korban Xx (**usia Anak Korban Xx saat terjadi persetubuhan terhadap Anak yaitu berusia \pm 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-13092017-0353 tanggal 13 September 2017 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban Xx adalah 20 Oktober 2008**), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk menginap di Penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun, dengan dijemput oleh Terdakwa di Rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Sumber Sari RT/RW:003/001 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah sampai di Losmen tersebut, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan anak korban tidur berdua dikamar lalu terdakwa meminjam Handphone milik anak korban untuk mencari situs/link Video Porno kemudian mengajak anak korban menonton video porno tersebut, setelah menonton video tersebut terdakwa langsung mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa berkata :
 - Terdakwa : BU KAWIN YUK
 - Anak Korban : IYA, KALAU SAMPE AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB GA YAH ?
 - Terdakwa : KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB, KALAU GA HAMIL JUGA SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI KAMU
- Kemudian terdakwa dan Anak Korban langsung melepaskan semua pakaian lalu Anak Korban terlentang diatas kasur lalu terdakwa langsung memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung mengantar anak korban pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB, terdakwa menelpon anak korban untuk menjemput terdakwa di Simpang Mesir, kemudian di jemput oleh Anak Korban lalu terdakwa dan anak korban pergi mencari makan dan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 16.00 terdakwa dan anak korban menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun untuk chek in sesampainya disana pukul 18.30 Wib kemudian terdakwa dan Anak Korban tidur berdua sambil Anak Korban bercerita bahwa ada masalah keluarga setelah selesai bercerita terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa dan Anak Korban melepaskan celana dan celana dalam sedangkan Anak Korban melepaskan semua pakaian lalu Anak Korban terlentang di atas kasur kemudian terdakwa memakai kondom lalu memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik karena tidak terasa dan tidak nyaman lalu terdakwa melepaskan kondom tersebut lalu terdakwa kembali memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan terdakwa dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memegang payudara sebelah kanan milik saudari XX dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut, kemudian terdakwa berkata

- Terdakwa "PULANG AJA YUK NANTI SAYA ANTERIN"
- Anak Korban "AKU TAKUT MAU PULANG, TAKUT DIMARAH MBAK DAN AKU LAGI JENGKEL MARAH SAMA MBA" lalu
- Terdakwa "LAH NIATNYA GIMANA?" Anak Korban "YA AKU MAU IKUT SAMPEAN"
- Terdakwa "BENER-BENER MAU APA?"
- Terdakwa "IYA"

kemudian setelah itu kami pun tidur;

- Bahwa pada hari minggu Tanggal 06 Agustus 2023, terdakwa bangun sekira pukul 09.00 Wib lalu diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh anak korban, lalu Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA?" dijawab Anak Korban "JUAL MOTOR" lalu Terdakwa berkata "JUAL DIMANA?" dijawab Anak Korban "DIWARUNG" lalu saya bertanya lagi "WARUNG MANA?" namun tidak dijawab Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kembali untuk menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah namun Anak Korban tidak mau, Anak Korban tetap ikut sama

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban menumpang truk untuk menuju rumah bibik Terdakwa yang beralamat di Kp. Sumber Sari Rt/Rw 003/001 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Anak Korban di jemput oleh Saksi Xx (Ayah Anak Korban), Saksi Sudarmanto dan Saksi Akuan Januar dari Rumah Bibi Terdakwa menuju Rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 017 / VER / RSMB / TB / VIII / 2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh RS Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. Hasan Basri, Sp. OG diketahui bahwa **Anak Korban Xx** ditemukan:

1. Terdapat Robekan lama pada Hymen/selaput dara arah jam 3, 6, 9 dan 10 tidak sampai kedasar;
2. Tampak selaput dara (hymen) tidak intak dan terdapat luka robekan sesuai dengan arah jarum Jam dua belas, jam sembilan, jam enam dan jam tiga.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan dan menyatkan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xx** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang anak korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Kejadiannya yang **pertama** terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang dan kejadian yang **Kedua** terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib bertempat dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo, Kec. Penawar Tama, Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula yang **pertama** Pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib anak korban dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dirumah anak korban, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan ibu anak korban a.n xx dan berbincang kurang lebih 30 menit diruang tamu, setelah selesai mengobrol anak korban bersama dengan Terdakwa meminta izin untuk pergi keluar menonton Jaranan dan setelah mendapat izin anak korban bersama dengan Terdakwa pergi menuju Bidan yang beralamat Kp, Mulya Aji Kec. Gedung Aji Lama untuk melakukan suntik KB ;
- Bahwa setelah selesai melakukan suntik KB anak korban dan Terdakwa langsung menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk melakukan chek in hotel yang sudah di rencanakan bersama. Sesampainya di Losmen tersebut anak korban bersama dengan Terdakwa mengobrol sebentar, Lalu sekira jam 13.00 Wib anak korban bersama dengan Terdakwa pergi untuk menonton jaranan di Simpang 3, Lalu setelah selesai menonton jaranan sekira pukul 17.00 Wib anak korban bersama dengan Terdakwa memutuskan kembali ke penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib anak korban bersama dengan Terdakwa sampai di Losmaen dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya anak korban bersama dengan Terdakwa tidur bersama diatas kasur sambil mengobrol dan berbincang bincang lalu Terdakwa meminjam Hp anak korban, lalu Terdakwa membuka google untuk mencari link video porno. Lalu setelah mendapatkan video yang diinginkan Terdakwa membuka video porno dan mengajak anak korban untuk menonton sebanyak 1 (satu) kali pemutaran video porno, setelah menonton Terdakwa kemudian mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 kali sambil memegang tangan anak korban kemudian Terdakwa berkata : "BU KAWIN YUK", anak korban menjawab "IYA, KALAU SAMPE AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB GA YAH?" Terdakwa menjawab "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB, KALAU GA HAMIL JUGA SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI KAMU" Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu anak korban melepaskan semua pakaian anak korban sendiri dan Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakannya sendiri sehingga anak korban dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama-sama telanjang. Kemudian anak korban menidurkan diri anak korban sendiri diatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan Terdakwa menggerakkan maju mundur sambil meraba kedua payudara dan mencium bibir anak korban selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

- Bahwa kejadian yang **kedua** terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Pada awalnya anak korban dihubungi oleh Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib untuk menjemputnya. Kemudian anak korban langsung menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor tanpa body di Simpang Mesir, sekira jam 10.00 Wib anak korban sampai Simpang Mesir dan bertemu dengan Terdakwa setelah itu anak korban bersama Terdakwa langsung mencari tempat makan terdekat. Setelah selesai makan anak korban bersama dengan Terdakwa langsung beranjak pergi ketaman di Simpang Mesir. Kemudian setelah dari taman Simpang Mesir sekira pukul 16.00 anak korban mengajak Terdakwa menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Sesampai di penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang kemudian chek in dan Terdakwa membayar penginapan tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 18.30 Wib kemudian anak korban bersama dengan Terdakwa tiduran berdua dikamar sambil mengobrol. Lalu Terdakwa tertidur melihat hal tersebut anak korban membangunkan Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib untuk meyuruh Terdakwa mandi dengan berkata: "YAH BANGUN MANDI" Terdakwa menjawab: "IYA BU AKU MANDI" Kemudian setelah mandi Terdakwa meninggalkan anak korban di kamar dan pergi ke luar losmen untuk membeli kopi. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa kembali masuk kedalam kamar losmen. Lalu Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang dengan posisi tidur diatas kasur dan langsung menidurkan diri disebelah anak korban;
- Bahwa anak korban kemudian bercerita kepada Terdakwa apabila memiliki masalah keluarga dengan kakak kandung anak korban yang bernama Miami, dan setelah selesai bercerita Terdakwa kemudian memeluk anak korban selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kemudian mencium pipi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban melepaskan baju dan celana serta celana dalam yang anak korban gunakan dan Terdakwa hanya melepaskan celana dan celana dalam (tetap memakai baju), lalu anak korban tidur diatas kasur dengan posisi terlentang. Kemudian anak korban melihat Terdakwa menggunakan kondom dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur selama kurang lebih 1 menit dan tiba tiba Terdakwa menghentikan dan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan melepaskan kondom yang Terdakwa gunakan. Setelah melepaskan kondom Terdakwa kembali memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 menit sambil memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bersamaan dan sambil mencium pipi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa telah mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa telah memberikan kepada anak korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk anak korban belikan jajan lalu Terdakwa berkata "PULANG AJA YUK NANTI SAYA ANTERIN" anak korban jawab "AKU TAKUT MAU PULANG, "TAKUT DIMARAH MBAK DAN AKU LAGI JENGKEL MARAH SAMA MBA" dijawab terdakwa "LAH NIATNYA GIMANA?" anak korban jawab "YA AKU MAU IKUT SAMPEAN" dijawab terdakwa "BENER-BENER MAU APA?" anak korban menjawab "IYA" kemudian setelah itu anak korban bersama dengan Terdakwa pun tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib saat terdakwa bangun tidur anak korban memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA?" anak korban menjawab "JUAL MOTOR" dijawab terdakwa "JUAL DIMANA?" anak korban menjawab "DIWARUNG" dijawab terdakwa "WARUNG MANA?" lalu anak korban tidak menjawabnya lalu Terdakwa berkata kembali untuk menyuruh anak korban pulang kerumah namun anak korban tidak mau, karena anak korban tetap mau ikut sama Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib anak korban dan Terdakwa menumpang truk untuk menuju rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Kp. Sumber Sari Rt/Rw 003/001 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang; anak korban bersama dengan Terdakwa dijemput oleh ayah kandung anak korban dan membawa



anak korban serta Terdakwa kerumah anak korban di Desa xx Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 anak korban dan Terdakwa dibawa oleh ayah kandung anak korban ke Polres Tulang Bawang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban sebelumnya dilakukan dengan tidak ada melakukan pengancaman, akan tetapi Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kepada anak korban sehingga anak korban bersedia diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan anak korban selalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban bersedia diajak melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa karena sebelumnya anak korban pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk suntik KB ke bidan karena anak korban takut apabila nantinya hamil;
- Bahwa pada waktu di Bidan dan bisa melakukan suntik KB karena Terdakwa menyampaikan kepada bidan apabila Terdakwa dengan anak korban merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa di Losmen tersebut Terdakwa juga mengaku apabila Terdakwa dengan anak korban adalah pasangan suami istri makanya bisa cek in atau sewa kamar;
- Bahwa usia anak korban pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sekira 15 tahun, yang mana anak korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak korban, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. XX disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Xxyang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali persetubuhan tersebut terjadi menimpa anak saksi; Xx, namun berdasarkan cerita dari anak XX kejadian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



tersebut terjadi sebanyak satu kali yaitu pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Losmen Dua Dara Simpang Rabun yang beralamat Kampung Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak XX baru berumur 15 (lima belas) tahun karena anak XX lahir pada tanggal 1 Mei 2006, akan tetapi memang sudah tidak sekolah lagi karena setelah terjatuh dan tangannya patah dan setelah itu tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa akan kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak melihatnya, yang mana saksi mengetahuinya setelah anak xxbercerita kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita anak XX, Terdakwa telah menjanjikan akan menikahi anak Xxbaik anak xxdiketahui hamil atautakah tidak;
- Bahwa anak Xxbercerita kepada saksi akan kejadian persetubuhan yang telah dialaminya sekira pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, saat saksi sedang kerja di depan rumah saksi melihat anak saksi pergi dengan mengenakan pakaian tidur bermotif bunga-bunga bewarna Merah kekuning-kuningan pergi menggunakan sepeda motor Supra fit yang mana anak Xxmemang sering membawa motor tersebut;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib anak saksi yang bernama XX kakak dari anak Xxmelaporkan kepada saksi bahwa anak Xxbelum juga pulang kerumah dengan berkata : "PAK XX INI KOK BELUM PULANG YA" saksi menjawab : "YAUDAH COBA KAMU TELPON DAHULU" Setelah itu Niyami menelpon anak Xxdan berkata : "CI KAMU KOK BELUM PULANG" dijawab : "YA NANTI SAYA MASIH MAU MAMPIR KETEMPAT TEMEN SAYA" dijawab : "OKE DITUNGGU YA CI";
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) jam lebih ditunggu anak Xxtidak kunjung pulang kerumah lalu saksi menyuruh sdr. Niyami untuk menelpon anak Xxakan tetapi tidak tersambung atau tidak bisa dihubungi sehingga saksi merasa khawatir sampai malam hari pun tidak bisa dihubungi lalu saksi mencari ke sekeliling kampung akan tetapi tidak kunjung ada keberadaan anak Regita;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi mengabari adik sss yang bernama Ami dengan cara menelpon dan saksi berkata "MI INI XX BELUM BALIK BALIK – BALIK DARI KEMAREN" dijawab "KEMANA TO KAK KOK BELUM BALIK" saksi menjawab "IYA GAK TAU PERGI DARI KEMAREN PAGI SAMPAI SEKURANG BELUM BALIK JUGA COBA KAMU BANTU CARI YA" dijawab

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



"IYA KAK INI SAYA BANTU CARI SI XX KEMANA DIA PERGI" saksi menjawab " YA MAKASIH YA" lalu saksi menghubungi kakak kandung saksi yang bernama WAGISRI dan berkata : "KAK SI XX BELUM BALIK BALIK DARI KEMARIN KEMANA YA KIRA KIRA WAGISRI" dijawab "LAH KOK BISA BELUM BALIK" saksi menjawab "YA KAK DARI KEMARIN PAGI PERGI BELUM BALIK JUGA, TOLONG COBA SEBARKAN LEWAT FACEBOOK KAK SAPA TAU ADA YANG MELIHAT REGITA" dijawab " IYA NANTI SAYA MENYURUH ROIS (ANAK WAGIRI) UNTUK NYEBARI INI" saksi menjawab "YAUDAH SEMOGA CEPET KETEMU YA KAK WAGISRI" dijawab "YA SEMOGA YA KAK";

- Bahwa setelah 4 (empat) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 belum kunjung pulang lalu sdr. AMI inbox Facebook anak XX dan ternyata di bales oleh anak XX lalu sdr. AMI merayu anak XX untuk balik kerumah akan tetapi anak XX tidak berani pulang kerumah dan dibujuk oleh sdr. AMI untuk ke rumah sdr. AMI yang berada di Pardasuka Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah yang mana anak XX pun mau pulang ke rumah sdr. AMI dengan menaiki Travel yang dipesan oleh Terdakwa, yang mana pada saat sampai di rumah sdr. AMI ternyata anak XX bersama Terdakwa setelah sampai di rumah sdr. AMI mengabari saksi bahwa anak XX sudah ketemu ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput anak Xx dan sekira jam 12.00 Wib saksi sampai di rumah sdr. AMI yang mana saksi kemudian mengajak anak XX dan Terdakwa pulang kerumah dan saksi mengatakan bahwa apabila anak xx dan Terdakwa untuk menikah kalau memang mau sama sama, mereka berdua pun mau untuk pulang ke rumah setelah itu saksi bersama dengan anak Xx dan Terdakwa pulang kerumah menggunakan Travel dan sesampainya di rumah saksi menelpon anggota Polisi Polsek Gedung Aji memberi tahu bahwa anak XX telah ditemukan setelah itu saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang untuk ditindak lanjuti dari kejadian tersebut;
- Bahwa atas tawaran saksi kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menikahi anak Regita, Terdakwa menyanggupinya, namun hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan istri Terdakwa dan Terdakwa telah mempunyai anak dari pernikahan Terdakwa dengan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya melakukan persetubuhan dengan anak Regita, Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Regita;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak Xxselalu memasukkan alat kJelaminnya ke dalam alat kelamin anak xxdan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak XX;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak xxtidak pernah melakukan pengancaman dan dan pernah Terdakwa melakukan pemukulan kepada anak XX;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak Xxmenjanjikan akan bertanggung jawab menikahi anak regita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

3. Sudarmanto Bin Ponijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang telah dialami oleh anak Xxyang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui akan kejadian tersebut setelah saksi XX yang merupakan ayah dari anak Xxmemberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 07 agustus 2023 sekira jam 16.00 wib saksi dan sdr. Akuan ditelepon oleh saksi XX karena pada saat itu saksi XX meminta tolong kepada saksi dan sdr. Akuan untuk mencari anaknya yang bernama Xxyang telah hilang sudah dari sekira 3 hari, yang mana saksi XXmencuriagi yang membawa anak Xx adalah Terdakwa, kemudian saksi, sdr. Akuan dan saksi XX pergi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Kecubung Raya Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang bawang, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata rumah sudah dalam keadaan sepi (tidak ada orang), menurut keterangan tetangga Terdakwa rumah tersebut sudah ditinggal pemiliknya dari sebulan yang lalu, kemudian saksi, sdr. Akuan dan saksi XX pulang kerumah saksi XX;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 agustus 2023 sekira jam 10.00 wib saksi dan sdr. Akuan ditelepon oleh saksi XX yang menyampaikan apabila anak Xxakan pulang kerumah neneknya yang beralamat di Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi XX meminta tolong saksi dan sdr. Akuan untuk mengantar menuju Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, setelah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah nenek anak Xxyang beralamat di Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, saksi melihat anak Xxdan Terdakwa sudah berada disana, setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 agustus 2023 sekira jam 03.00 wib saksi, sdr. Akuan, saksi XX, anak Xxdan Terdakwa berangkat pulang menuju rumah saksi XX;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib saksi, sdr. Akuan, saksi XX, anak Xxdan Terdakwa sampai di rumah saksi Xx dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah menyetubuhi anak Xxsebanyak 1 kali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak XxTerdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Regita;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak Xxtidak melakukan pengancaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur anak xxpada waktu persetubuhan dengan Terdakwa terjadi, tetapi berdasarkan cerita dari saksi Xx usia anak regiota adalah 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

4. XX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan epersidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang adik saksi alami yaitu anak Xxyang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Losmen Dua Dara Simpang Rabun yang beralamat Kampung Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak xx, akan tetapi berdasarkan keterangan anak Xxpersetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak Xxpada waktu persetubuhan tersebut terjadi masih berusia sekira 15 (lima belas) tahun karena anak Xxlahir pada bulan Oktober 2008;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, pada saat itu saksi sedang bermain dengan anak saksi selanjutnya melihat anak Xxpergi dengan mengenakan pakaian tidur bermotif bunga-bunga bewarna Merah kekuning-kuningan pergi menggunakan sepeda motor Supra fit selanjutnya sekira jam

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 Wib saksi melaporkan kepada bapak saksi yang bernama Xx bahwa anak XX belum juga pulang kerumah dengan berkata "PAK XX INI KOK BELUM PULANG YA" saksi Xx menjawab "YAUDAH COBA KAMU TELPON DAHULU" Setelah itu saksi menelpon anak XX dan berkata "CI KAMU KOK BELUM PULANG" dijawab "YA NANTI SAYA MASIH MAU MAMPIR KETEMPAT TEMEN SAYA" saksi menjawab "OKE DITUNGGU YA CI". Kemudian saksi menghubungi kembali anak XX namun sudah tidak aktif lalu saksi menghubungi kedua teman anak Xx yang bernama SASKIA dan RELI via chat Whatshap untuk menanyakan perihal keberadaan anak XX tersebut namun kedua nya membalas bahwa anak Xx tidak berada ditempatnya kemudian saksi meminta tolong kepada mereka jika anak Xx aktif facebook maupun whatshap untuk dihubungi agar segera pulang kerumah;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 anak Xx belum kunjung pulang lalu saksi inbox Facebook anak XX dan ternyata di bales oleh anak XX lalu saksi merayu anak XX untuk kembali kerumah dengan berkata: "REGI SURUH BAPAK PULANG BIAR KAMU GA DIMARAHIN KALAU KAMU GA PULANG-PULANG MALAH TAMBAH DIMARAHIN" dijawab "IYA-IYA. Kemudian Setelah itu bapak saksi diberitahu oleh bibi saksi yang bernama AMI bahwa anak XX bersama Terdakwa sudah berada dirumah nya yang beralamat Pardasuka Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah kemudian bapak saksi pergi untuk menjemput anak XX dan Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang anak Xx tidak pernah menceritakan permasalahan yang telah dialaminya kepada saksi;
- Bahwa atas persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak Xx saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya dengan pengancaman ataukah Terdakwa telah menjanjikan sesuatu kepada anak Regita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

5. Akuan Januar, S. Pada. Bin Samsul Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan kepada anak korban Xx yang merupakan anak dari saksi Xx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, yang mana saksi mengetahuinya setelah saksi Xx sebagai orang tua dari anak korban menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi telah ditelepon oleh saksi Xx yang memberitahukan bahwa anaknya yang bernama Xxtidak pulang sudah 3 (tiga) hari dan saksi Xx mencurigai bahwa Terdakwa yang membawa pergi anaknya tersebut, dimana saksi Xx sudah kerumah terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada dan menurut tetangganya rumah terdakwa sudah ditinggal pergi sudah sekitar sebulan yang lalu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Xx menelpon saksi lagi dan memberitahukan bahwa anaknya XxSari, akan pulang kerumah neneknya yang berada di Padang Ratu Lampung Tengah dan saksi Xx minta tolong kepada saksi dan saksi Sudar untuk mengantarkan saksi Xx ke Padang Ratu Lampung Tengah dan setelah sampai disana saksi melihat anak Xxbersama dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Sudar, saksi Xx, anak Xxdan Terdakwa berangkat pulang kerumah saksi Xx dan sampai sekitar pukul 08.00 WIB telah sampai dirumah saksi Xx dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi anak korban xxsebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak Xxsaksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya dengan pengancaman ataupun Terdakwa telah menjanjikan sesuatu kepada anak Regita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari peristiwa tersebut telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

6. M S Diyah Dwi K Anak dari M. Sulardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang anak korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah melakukan suntik KB kepada anak Xxdan setelah saksi cek di Buku

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Register ternyata tidak ada nama XxSari, lalu saksi mendatangi rumah anak korban Xxyaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, dan setelah saksi menayakannya anak Xxmengatakan bahwa benar anak Xxpernah dibawa terdakwa kerumah saksi untuk suntik KB dengan cara mengaku suami isteri dan Terdakwa bersama dengan anak Xxjuga menggunakan nama samara;

- Bahwa saksi mengetahui akan persitiwa persetubuhan yang anak korban alami dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari persetubuhan tersebut telah terdapat perdamaian ataukah belum;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak xxSari;
- Bahwa kejadian yang pertama Pada hari lupa tanggal lupa bulan april tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang dan yang Kedua Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian yang pertama berawal Pada hari lupa tanggal lupa bulan april tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan anak korban berjanji untuk bertemu dirumah anak korban sesampainya dirumah anak korban Terdakwa telah bertemu dengan ibu anak korban yaitu XX dan berbincang kurang lebih 30 menit diruang tamu, setelah selesai mengobrol Terdakwa dan anak korban meminta izin untuk pergi keluar menonton Jaranan dan setelah mendapat izin Terdakwa bersama dengan anak korban menuju Bidan yang beralamat Kp. Mulya Aji Kec. Gedung Aji Lama untuk melakukan suntik KB sesampainya di Bidan tersebut anak korban langsung melakukan suntik KB. Setelah selasai Terdakwa bersama dengan anak korban langsung menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk melakukan chek in hotel yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



sudah direncanakan bersama. Sesampainya di kamar Losmen Terdakwa dan anak korban mengobrol sebentar, lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban pergi untuk menonton jaranan bersama di Simpang 3. Setelah selesai menonton jaranan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak korban memutuskan kembali ke penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan anak korban sampai sekira pukul 19.00 wib di Penginapan tersebut dan langsung memasuki Kamar yang sudah dipesan, setelah berada di dalam kamar Terdakwa bersama dengan anak korban tidur bersama diatas kasur sambil mengobrol dan berbincang bincang lalu Terdakwa meminjam HP anak korban dan membuka google untuk mencari link video porno, setelah mendapatkan video yang diinginkan Terdakwa membuka video porno dan mengajak anak korban untuk menonton sebanyak 1 (satu) kali pemutaran video porno setelah menonton Terdakwa mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 kali sambil memegang tangannya, kemudian Terdakwa berkata : "BU KAWIN YUK", dijawab "IYA, KALAU SAMPE AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB GA YAH?" Terdakwa menjawab "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB, KALAU GA HAMIL JUGA SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI KAMU" Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Terdakwa dan anak korban melepaskan pakaian yang dikenakannya sendiri sehingga sama-sama telanjang. Terdakwa kemudian menidurkan anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sambil meraba kedua payudara anak korban dan mencium bibirnya selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Pada awalnya Terdakwa menghubungi anak korban sekira pukul 09.00 Wib untuk menjemput Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut anak korban langsung menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor tanpa body di Simpang Mesir. Kemudian sekira jam 10.00 Wib anak korban telah sampai Simpang Mesir dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak korban langsung mencari tempat makan terdekat. Setelah selesai makan Terdakwa bersama dengan anak korban langsung beranjak pergi ketaman di Simpang Mesir. Kemudian setelah dari taman Simpang Mesir sekira pukul 16.00 Terdakwa mengajak anak korban menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan anak korban pergi menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk chek in dan Terdakwa membayar penginapan tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 18.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban tiduran berdua dikamar sambil mengobrol. Lalu Terdakwa tertidur lalu anak korban membangunkan Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib untuk meyuruh Terdakwa mandi dengan berkata: "YAH BANGUN MANDI" Terdakwa kemudian menjawab : "IYA BU AKU MANDI" Kemudian setelah mandi Terdakwa meninggalkan anak korban di kamar dan pergi ke luar losmen untuk membeli kopi. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa kembali masuk kedalam kamar losmen. Lalu Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang dengan posisi tidur diatas kasur dan Terdakwa langsung menidurkan diri disebelah anak korban yang mana anak korban kemudian bercerita apabila memiliki masalah keluarga dengan kakak kandungnya yang bernama Niami. Setelah anak korban selesai bercerita Terdakwa langsung memeluk anak korban kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban melepaskan baju dan celana serta celana dalam yang anak korban gunakan dan Terdakwa hanya melapaskan celana dan celana dalam (tetap memakai baju), lalu anak korban tidur diatas kasur dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa menggunakan kondom dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkan pinggul dengan maju mundur selama kurang lebih 1 menit lalu Terdakwa menghentikan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan melepaskan kondom yang Terdakwa gunakan. Setelah melepaskan kondom Terdakwa kembali memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 menit sambil memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan secara bersamaan dan sambil

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada anak korban untuk dibelikan jajan lalu Terdakwa berkata "PULANG AJA YUK NANTI SAYA ANTERIN" dan dijawab anak korban "AKU TAKUT MAU PULANG, "TAKUT DIMARAH MBAK DAN AKU LAGI JENGKEL MARAH SAMA MBA" Terdakwa menjawab "LAH NIATNYA GIMANA?" anak korban menjawab "YA AKU MAU IKUT SAMPEAN" Terdakwa menjawab "BENER-BENER MAU APA?" anak korban menjawab "IYA" kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban pun tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur anak korban telah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA?" anak korban menjawab "JUAL MOTOR" Terdakwa menjawab "JUAL DIMANA?" anak korban menjawab "DIWARUNG" Terdakwa menjawab "WARUNG MANA?" tetapi anak korban tidak menjawabnya dan Terdakwa berkata kembali untuk menyuruh anak korban pulang kerumah namun anak korban tidak mau, karena anak korban tetap mau ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak korban menumpang truk untuk menuju rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Kp. Sumber Sari Rt/Rw 003/001 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa dan anak korban telah dijemput oleh saksi Xx sebagai orang tua anak korban yang kemudian membawa Terdakwa dan anak korban pulang kerumah saksi XX di XX Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa dan anak korban dibawa oleh saksi XX ke Polres Tulang Bawang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana anak korban bersedia Terdakwa setubuhi karena Terdakwa telah menyampaikan akan bertanggung jawab kepada anak korban dengan menikahi anak korban apabila anak korban sampai dengan hamil ataupun tidak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan tanpa adanya pemaksaan, rayuan, juga ancaman, dan atas permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak menolak keinginan Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berada di bawah umur setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA;
3. 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek dengan motif bunga- bunga berwarna merah maroon;
4. 1 (satu) potong celana tidur pendek dengan motif bunga- bunga berwarna merah maroon;
5. 1 (satu) potong tanktop dengan motif garis-garis berwarna merah dan putih.
6. 1 (satu) potong bra berwarna ungu;
7. 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
8. 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna rose gold;
9. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna biru;
10. 1 (satu) potong celana jeans pendek berwarna biru;
11. 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 017 / VER / RSMB / TB / VIII / 2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh RS Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. Hasan Basri, Sp.OG diketahui bahwa **Anak Korban Xx** ditemukan:
 - 1) Terdapat Robekan lama pada Hymen/selaput dara arah jam 3, 6, 9 dan 10 tidak sampai kedasar;
 - 2) Tampak selaput dara (hymen) tidak intak dan terdapat luka robekan sesuai dengan arah jarum Jam dua belas, jam sembilan, jam enam dan jam tiga;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-13092017-0353 tanggal 13 September 2017 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban Xx adalah 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib bertemoat dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan bersama dengan anak korban Regita;
- Bahwa kejadian yang pertama berawal Pada hari lupa tanggal lupa bulan april tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan anak korban berjanji untuk bertemu di rumah anak korban sesampainya di rumah anak korban Terdakwa telah bertemu dengan ibu anak korban yaitu XX dan berbincang kurang lebih 30 menit di ruang tamu, setelah selesai mengobrol Terdakwa dan anak korban meminta izin untuk pergi keluar menonton Jaranan dan setelah mendapat izin Terdakwa bersama dengan anak korban menuju Bidan yang beralamat Kp. Mulya Aji Kec. Gedung Aji Lama untuk melakukan suntik KB sesampainya di Bidan tersebut anak korban langsung melakukan suntik KB. Setelah selesai Terdakwa bersama dengan anak korban langsung menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk melakukan check in hotel yang sudah direncanakan bersama. Sesampainya di kamar Losmen Terdakwa dan anak korban mengobrol sebentar, lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban pergi untuk menonton jaranan bersama di Simpang 3. Setelah selesai menonton jaranan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak korban memutuskan kembali ke penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan anak korban sampai sekira pukul 19.00 wib di Penginapan tersebut dan langsung memasuki Kamar yang sudah dipesan, setelah berada di dalam kamar Terdakwa bersama dengan anak korban tidur bersama diatas kasur sambil mengobrol dan berbincang bincang lalu Terdakwa meminjam HP anak korban dan membuka google untuk mencari link video porno, setelah mendapatkan video yang diinginkan Terdakwa membuka video porno dan mengajak anak korban untuk

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton sebanyak 1 (satu) kali pemutaran video porno setelah menonton Terdakwa mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 kali sambil memegang tangannya, kemudian Terdakwa berkata : "BU KAWIN YUK", dijawab "IYA, KALAU SAMPE AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB GA YAH?" Terdakwa menjawab "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB, KALAU GA HAMIL JUGA SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI KAMU" Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Terdakwa dan anak korban melepaskan pakaian yang dikenakannya sendiri sehingga sama-sama telanjang. Terdakwa kemudian menidurkan anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sambil meraba kedua payudara anak korban dan mencium bibirnya selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Pada awalnya Terdakwa menghubungi anak korban sekira pukul 09.00 Wib untuk menjemput Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut anak korban langsung menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor tanpa body di Simpang Mesir. Kemudian sekira jam 10.00 Wib anak korban telah sampai Simpang Mesir dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak korban langsung mencari tempat makan terdekat. Setelah selesai makan Terdakwa bersama dengan anak korban langsung beranjak pergi ketaman di Simpang Mesir. Kemudian setelah dari taman Simpang Mesir sekira pukul 16.00 Terdakwa mengajak anak korban menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan anak korban pergi menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk chek in dan Terdakwa membayar penginapan tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 18.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban tiduran berdua dikamar sambil mengobrol. Lalu Terdakwa tertidur lalu anak korban membangunkan Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib untuk meyuruh Terdakwa mandi dengan berkata: "YAH BANGUN MANDI"

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian menjawab :”IYA BU AKU MANDI” Kemudian setelah mandi Terdakwa meninggalkan anak korban di kamar dan pergi ke luar losmen untuk membeli kopi. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa kembali masuk kedalam kamar losmen. Lalu Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang dengan posisi tidur diatas kasur dan Terdakwa langsung menidurkan diri disebelah anak korban yang mana anak korban kemudian bercerita apabila memiliki masalah keluarga dengan kakak kandungnya yang bernama xx. Setelah anak korban selesai bercerita Terdakwa langsung memeluk anak korban kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban melepaskan baju dan celana serta celana dalam yang anak korban gunakan dan Terdakwa hanya melapaskan celana dan celana dalam (tetap memakai baju), lalu anak korban tidur diatas kasur dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa menggunakan kondom dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkan pinggul dengan maju mundur selama kurang lebih 1 menit lalu Terdakwa menghentikan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan melepaskan kondom yang Terdakwa gunakan. Setelah melepaskan kondom Terdakwa kembali memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 menit sambil memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan secara bersamaan dan sambil mencium pipi anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada anak korban untuk dibelikan jajan lalu Terdakwa berkata “PULANG AJA YUK NANTI SAYA ANTERIN” dan dijawab anak korban “AKU TAKUT MAU PULANG, “TAKUT DIMARAH MBAK DAN AKU LAGI JENGKEL MARAH SAMA MBA” Terdakwa menjawab “LAH NIATNYA GIMANA?” anak korban menjawab “YA AKU MAU IKUT SAMPEAN” Terdakwa menjawab “BENER-BENER MAU APA?” anak korban menjawab “IYA” kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban pun tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur anak korban telah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya “UANG DARI MANA?” anak korban menjawab “JUAL MOTOR” Terdakwa menjawab “JUAL

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



DIMANA?” anak korban menjawab “DIWARUNG” Terdakwa menjawab “WARUNG MANA?” tetapi anak korban tidak menjawabnya dan Terdakwa berkata kembali untuk menyuruh anak korban pulang kerumah namun anak korban tidak mau, karena anak korban tetap mau ikut bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak korban menumpang truk untuk menuju rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Kp. Sumber Sari Rt/Rw 003/001 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa dan anak korban telah dijemput oleh saksi XX sebagai orang tua anak korban yang kemudian membawa Terdakwa dan anak korban pulang kerumah saksi Xx di Desa XX Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana anak korban bersedia Terdakwa setubuhi karena Terdakwa telah menyampaikan akan bertanggung jawab kepada anak korban dengan menikahi anak korban apabila anak korban sampai dengan hamil ataupun tidak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan tanpa adanya pemaksaan, rayuan, juga ancaman, dan atas permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak menolak keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berada di bawah umur setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali, dan anak korban pada waktu melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa masih berusia sekira 15 (liam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-13092017-0353 tanggal 13 September 2017 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban Xx adalah 20 Oktober 2008;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 017 / VER / RSMB / TB / VIII / 2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh RS Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. Hasan Basri, Sp.OG diketahui bahwa **Anak Korban Xx** ditemukan:
 - Terdapat Robekan lama pada Hymen/selaput dara arah jam 3, 6, 9 dan 10 tidak sampai kedasar;
 - Tampak selaput dara (hymen) tidak intak dan terdapat luka robekan sesuai dengan arah jarum Jam dua belas, jam sembilan, jam enam dan jam tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Eko Juman Bin Mujiono di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “error in persona” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Eko Juman Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya kesengajaan dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua yang tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa persetujuan menurut *Arrest Hoge Raad* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib bertemoat dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan bersama dengan anak korban Regita;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang pertama berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan april tahun 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan anak korban berjanji untuk bertemu di rumah anak korban sesampainya di rumah anak korban Terdakwa telah bertemu dengan ibu anak korban yaitu SITI AINAH dan berbincang kurang lebih 30 menit di ruang tamu, setelah selesai mengobrol Terdakwa dan anak korban meminta izin untuk pergi keluar menonton Jaranan dan setelah mendapat izin Terdakwa bersama dengan anak korban menuju Bidan yang beralamat Kp. Mulya Aji Kec. Gedung Aji Lama untuk melakukan suntik KB sesampainya di Bidan tersebut anak korban langsung melakukan suntik KB. Setelah selesai Terdakwa bersama dengan anak korban langsung menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan chek in hotel yang sudah direncanakan bersama. Sesampainya di kamar Losmen Terdakwa dan anak korban mengobrol sebentar, lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban pergi untuk menonton jaranan bersama di Simpang 3. Setelah selesai menonton jaranan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak korban memutuskan kembali ke penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan anak korban sampai sekira pukul 19.00 wib di Penginapan tersebut dan langsung memasuki Kamar yang sudah dipesan, setelah berada di dalam kamar Terdakwa bersama dengan anak korban tidur bersama diatas kasur sambil mengobrol dan berbincang bincang lalu Terdakwa meminjam HP anak korban dan membuka google untuk mencari link video porno, setelah mendapatkan video yang diinginkan Terdakwa membuka video porno dan mengajak anak korban untuk menonton sebanyak 1 (satu) kali pemutaran video porno setelah menonton Terdakwa mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 kali sambil memegang tangannya, kemudian Terdakwa berkata : “BU KAWIN YUK”, dijawab “IYA, KALAU SAMPE AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB GA YAH?” Terdakwa menjawab “KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB, KALAU GA HAMIL JUGA SAYA TETAP TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI KAMU” Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian Terdakwa dan anak korban melepaskan pakaian yang dikenakannya sendiri sehingga sama-sama telanjang. Terdakwa kemudian menidurkan anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur sambil meraba kedua payudara anak korban dan mencium bibirnya selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib dipenginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Pada awalnya Terdakwa menghubungi anak korban sekira pukul 09.00 Wib untuk menjemput Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut anak korban langsung menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor tanpa body di Simpang Mesir. Kemudian sekira jam 10.00 Wib anak korban telah sampai Simpang Mesir dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan anak korban langsung mencari tempat makan terdekat.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai makan Terdakwa bersama dengan anak korban langsung beranjak pergi ketaman di Simpang Mesir. Kemudian setelah dari taman Simpang Mesir sekira pukul 16.00 Terdakwa mengajak anak korban menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan anak korban pergi menuju penginapan Losmen Dua Dara Simpang Rabun Kp. Tri Rejo Mulyo Kec. Penawar Tama Kab. Tulang Bawang untuk chek in dan Terdakwa membayar penginapan tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 18.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban tiduran berdua dikamar sambil mengobrol. Lalu Terdakwa tertidur lalu anak korban membangunkan Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib untuk meyuruh Terdakwa mandi dengan berkata: "YAH BANGUN MANDI" Terdakwa kemudian menjawab : "IYA BU AKU MANDI" Kemudian setelah mandi Terdakwa meninggalkan anak korban di kamar dan pergi ke luar losmen untuk membeli kopi. Kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa kembali masuk kedalam kamar losmen. Lalu Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang dengan posisi tidur diatas kasur dan Terdakwa langsung menidurkan diri disebelah anak korban yang mana anak korban kemudian bercerita apabila memiliki masalah keluarga dengan kakak kandungnya yang bernama Niami. Setelah anak korban selesai bercerita Terdakwa langsung memeluk anak korban kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban melepaskan baju dan celana serta celana dalam yang anak korban gunakan dan Terdakwa hanya melepaskan celana dan celana dalam (tetap memakai baju), lalu anak korban tidur diatas kasur dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa menggunakan kondom dan langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkan pinggul dengan maju mundur selama kurang lebih 1 menit lalu Terdakwa menghentikan dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan melepaskan kondom yang Terdakwa gunakan. Setelah melepaskan kondom Terdakwa kembali memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 menit sambil memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan secara bersamaan dan sambil mencium pipi anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada anak korban untuk dibelikan jajan lalu Terdakwa berkata "PULANG AJA YUK NANTI SAYA ANTERIN" dan dijawab anak korban "AKU TAKUT MAU PULANG, "TAKUT DIMARAH MBAK DAN AKU LAGI JENGKEL MARAH SAMA MBA" Terdakwa menjawab "LAH NIATNYA GIMANA?" anak korban menjawab "YA AKU MAU IKUT SAMPEAN" Terdakwa menjawab "BENER-BENER MAU APA?" anak korban menjawab "IYA" kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban pun tidur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur anak korban telah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA?" anak korban menjawab "JUAL MOTOR" Terdakwa menjawab "JUAL DIMANA?" anak korban menjawab "DIWARUNG" Terdakwa menjawab "WARUNG MANA?" tetapi anak korban tidak menjawabnya dan Terdakwa berkata kembali untuk menyuruh anak korban pulang kerumah namun anak korban tidak mau, karena anak korban tetap mau ikut bersama Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak korban menumpang truk untuk menuju rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Kp. Sumber Sari Rt/Rw 003/001 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa dan anak korban telah dijemput oleh saksi Xx sebagai orang tua anak korban yang kemudian membawa Terdakwa dan anak korban pulang kerumah saksi Xx di Desa Sumber Sari RT/RW:003/001 Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana anak korban bersedia Terdakwa setubuhi karena Terdakwa telah menyampaikan akan bertanggung jawab kepada anak korban dengan menikahi anak korban apabila anak korban sampai dengan hamil ataupun tidak, serta Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan tanpa adanya pemaksaan, rayuan, juga ancaman, dan atas permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut anak korban tidak menolak keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dipersidangan telah ternyata anak korban masih berusia di bawah umur yaitu sekira 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-13092017-0353 tanggal 13 September 2017 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban Xx adalah 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 017 / VER / RSMB / TB / VIII / 2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. Hasan Basri, Sp.OG diketahui bahwa **Anak Korban Xx** ditemukan:

- Terdapat Robekan lama pada Hymen/selaput dara arah jam 3, 6, 9 dan 10 tidak sampai ke dasar;
- Tampak selaput dara (hymen) tidak intak dan terdapat luka robekan sesuai dengan arah jarum Jam dua belas, jam sembilan, jam enam dan jam tiga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak dua kali yang mana alat kelamin Terdakwa sampai dengan masuk ke dalam alat kelamin anak korban, dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membujuk anak korban akan bertanggungjawab menikahi anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan persetubuhan tersebut sebagaimana keinginan Terdakwa serta pada waktu melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa mengetahui dari persetubuhan yang pertama apabila usia anak korban masih dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon keringanan hokum dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apabila perbuatan Terdakwa sudah merusak anak korban, yang mana dari awal perbuatan memang bukan hanya terdapat kesalahan dari Terdakwa semata namun terdapat juga peran dari anak korban yang memberikan kesempatan Terdakwa untuk bisa melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun demikian hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa dan juga sudah menikah seharusnya lebih memahami apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah dan seharusnya Terdakwa bisa melindungi anak korban sehingga perbuatan persetubuhan tersebut tidak dilakukan Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan keringanan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan selain menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan juga menuntut Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp23.610.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban berdasarkan pengajuan restitusi Nomor: B/1284/X/2023/Reskrim tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga sementara itu korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum

Menimbang, berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa "Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/ Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik atau Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Saksi Xx yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban telah mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan restitusi tersebut, tim penilai dari LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sehingga berdasarkan penelaahan tersebut maka nilai yang diajukan adalah sebesar Rp23.610.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dalam berkas pengajuan permohonan restitusi yang telah dibuat pada tanggal 2 Januari 2024 dengan nomor R-042/4.1PPP/LPSK/01/2024 dan diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim didalam persidangan dengan perincian biaya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan kekayaan berupa uang tunai yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk biaya transportasi dan konsumsi sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kehilangan penghasilan Pemohon sebagai buruh harian Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana sejumlah Rp18.460.000,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Penggantian biaya medis atau psikologi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran restitusi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya memohon untuk meringankan seluruh hukuman sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya terbukti adanya sejumlah kerugian dan penderitaan yang dialami Anak Korban dan keluarga Anak Korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat pengajuan permohonan restitusi serta memperhatikan ketentuan hukum yang terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi *a quo* beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa besaran restitusi yang diwajibkan untuk dibayarkan Terdakwa kepada Anak korban dan keluarganya adalah sejumlah Rp23.610.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang tetap mengacu pada pengajuan permohonan restitusi dari LPSK sebagaimana dalam perhitungan kerugian korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA;
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan sepeda motor milik saksi Xx Bin Sami'an yang telah anak korban penggunaan untuk menemui Terdakwa, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI XX Bin SAMI'AN (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek dengan motif bunga- bunga bewarna merah maroon.
2. 1 (satu) potong celana tidur pendek dengan motif bunga- bunga bewarna merah maroon
3. 1 (satu) potong tanktop dengan motif garis-garis bewarna merah dan putih.
4. 1 (satu) potong bra bewarna ungu.
5. 1 (satu) potong celana dalam bewarna ungu.
6. 1 (satu) unit Handphone Oppo bewarna rose gold
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek bewarna biru.
8. 1 (satu) potong celana jeans pendek bewarna biru.
9. 1 (satu) potong celana dalam bewarna biru tua.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Nomor RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Jumani Bin Mujiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp23.610.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA;
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Honda Supra Fit No.Pol: BE 7682 TL, No. Ka: MHIHB11135K827961, No. Sin: HB11E- 1825376 Warna Hitam an. SUYADI SUDIRJA;

Dikembalikan Kepada Saksi Xx Bin Sami'an (Alm);

1. 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek dengan motif bunga- bunga berwarna merah maroon.
2. 1 (satu) potong celana tidur pendek dengan motif bunga- bunga berwarna merah maroon
3. 1 (satu) potong tanktop dengan motif garis-garis berwarna merah dan putih.
4. 1 (satu) potong bra berwarna ungu.
5. 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu.
6. 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna rose gold
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna biru.
8. 1 (satu) potong celana jeans pendek berwarna biru.
9. 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru tua.

Di Musnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bonifatius Dani Husodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.